



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 9/G/2022/PTUN.PGP

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-court) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**PT. BABEL CITRA MANDIRI**, berkedudukan di Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan Perubahannya, masing-masing dan berturut-turut dimuat dalam akta Nomor : 48 tanggal 29-08-2007 tentang Akta Pendirian Perseroan PT Investama Karya Dinamika, yang dibuat dihadapan Yuli Kemala, S.H., Sp.N., Notaris di Pangkalpinang, telah mendapat persetujuan berdasarkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-17103.AH.01.01 Tahun 2008 dan perubahan pertama Akta Nomor 10 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Investama Karya Dinamika berubah menjadi PT. Babel Citra Mandiri, tanggal 27-10-2007, yang dibuat dihadapan Yuli Kemala, S.H., Sp.N., Notaris Di Pangkalpinang, telah mendapat persetujuan berdasarkan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-17103.AH.01.01 Tahun 2008, dan perubahan terakhir Akta Nomor 150 tanggal 30-04-2020 tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Babel Citra Mandiri, yang dibuat dihadapan Desra Natasha. W.N, S.H., M.H., MKn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034025.AH 01.02 Tahun 2020 tanggal 05-05-2020, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya bernama **Djong Fuk Yung**, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Direktur PT. Babel Citra Mandiri, beralamat di Jalan Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 9/G/2022/PTUN.PGP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

0150/DP/SKK.Pdt.G/IV/2022 tanggal 21 April 2022

memberikan kuasa kepada:

1. Damianus Takndare, S.H.
2. H. Agus Wahyu Purnomo, S.H.
3. R. Anggi Triana Ismail, S.H.
4. Susanto, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Damianus – Paul & Partners, Alamat Kantor di Jalan Raya Air Kenangan, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Domisili Elektronik: aguswp@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

## M E L A W A N

1. **KEPALA DESA BATURUSA**, Berkedudukan di Depati Amir No. 46 Desa Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Domisili Elektronik: junaidihasan52@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

2. **CAMAT KECAMATAN MERAWANG**, Berkedudukan di Jl. Depati Amir No. 6 Baturusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Domisili Elektronik: djalee1982@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

## D A N :

**PT. SUMBER MAS PRATAMA**, Tempat Kedudukan Jalan Raya Koba RT 019 RW 007 Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 04 tanggal 17 Juni 2014, yang dibuat oleh dan dihadapan Hoiril Masuli, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bangka Tengah dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-14289.40.10.2014 tanggal 20 Juni 2014 dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Mas Pratama Nomor : 06 tanggal 07 Mei 2021, yang dibuat oleh

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 9/G/2022/PTUN.PGP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadapan Amorawati, SH., Sp.N., Notaris di Pangkalpinang dan telah mendapatkan persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi dan Komisaris dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0086691.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021, dalam hal ini diwakili oleh direktur utamanya bernama **Muhammad Rizki Ramadhan**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Nila I RT 007 RW 003 Kel/Desa Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Mahasiswa/Direktur Utama; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 020/SK/V/2022/TUN tanggal 17 Mei 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. H. Zaidan, S.H., S.Ag., M.Hum.
2. Nuryadi S.L.B., S.H.
3. Beri Saputra, S.H.
4. Ida Ketut Oka, S.H., M.H.
5. Annisa, S.H., M.H.
6. Iwan Prahara, S.H.
7. Agus Purnomo, S.H.

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zaidan & Partners, Alamat Kantor di Jalan Pulau Bangka Nomor 165, Kelurahan Air Itam, Kota Pangkalpinang, Domisili Elektronik: kantorhukumzaidan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-DIS/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-MH/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN.PGP;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-PPJS/2022/PTUN.PGP, tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

**Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 9/G/2022/PTUN.PGP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-PP/2022/PTUN.PGP, tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-HS/2022/PTUN.PGP, tanggal 31 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 9/PEN-JS/2022/PTUN.PGP, tanggal 31 Mei 2022 tentang Jadwal Persidangan;
7. Putusan Sela Nomor: 9/G/2022/PTUN.PGP/INTV., tanggal 8 Juni 2022 Tentang Masuknya PT. Sumber Mas Pratama sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
8. Berkas Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN.PGP beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

9. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2022;  
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan surat gugatan tertanggal 26 April 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 26 April 2022 di bawah Register Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 08 Juni 2022, yang diserahkan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan kemudian diterima Majelis Hakim dengan disposisi PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Pangkalpinang pada tanggal 8 Juni 2022, serta dalam persidangan elektronik pada agenda sikap Majelis Hakim terhadap permohonan intervensi dan pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan bahwa permohonan pencabutan sudah diserahkan melalui email PTUN Pangkalpinang dan aslinya sudah diserahkan di PTSP tanggal 8 Juni 2022 (Vide Berita Acara Sidang Elektronik tanggal 8 Juni 2022);

Menimbang, bahwa adapun alasan pencabutan gugatan dalam permohonan pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
2. Bahwa Penggugat merupakan pembeli beritikad baik, maka oleh karenanya bermaksud untuk mencabut gugatan dan akan melakukan upaya hukum lain baik perdata maupun pidana;
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara suka rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 9/G/2022/PTUN.PGP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya dengan Nomor Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat dan pemeriksaan sengketa ini masih dalam proses Pembacaan gugatan dan putusan sela terhadap masuknya pihak ketiga, serta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi belum mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat, sehingga pencabutan gugatan Penggugat dalam sengketa ini dapat dikabulkan dengan tanpa persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat II Intervensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;*

Menimbang, bahwa di dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 8 Juni 2022 Majelis Hakim telah meminta tanggapan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi terhadap adanya pencabutan gugatan dari Penggugat. Atas permohonan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak memberikan tanggapan sampai batas waktu yang ditentukan dalam sidang elektronik tersebut, dengan tidak ditanggapinya permohonan pencabutan gugatan, maka dianggap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak berkeberatan atas pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN.PGP, dari buku Register Induk Perkara, dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 9/G/2022/PTUN.PGP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN.PGP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencoret Perkara Nomor: 9/G/2022/PTUN.PGP, dari buku Register Induk Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 764.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Hari Kamis, Tanggal 9 Juni 2022 oleh **AYUB LUBIS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA, S.H.**, dan **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada Hari Jumat, Tanggal 10 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD SOLEH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**ALPONTERI SAGALA, S.H.**

ttd

**TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**AYUB LUBIS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MOHAMMAD SOLEH, S.H.**

**Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Perkara Nomor : 9/G/2022/PTUN.PGP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	Alat Tulis Kantor/ATK	:	Rp.	175.000,-
3.	Biaya Panggilan Pertama Ke P, T, Pihak Ke 3	:	Rp.	454.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama Ke P, T, Pihak Ke 3	:	Rp.	40.000,-
5.	Materai Putusan Sela	:	Rp.	10.000,-
6.	Materai Pencabutan Penetapan	:	Rp.	10.000,-
7.	PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.	10.000,-
8.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
9.	Leges	:	Rp.	10.000,-
10.	Penjilitan Bundel A	:	Rp.	15.000,-
Jumlah				Rp. 764.000,-

(Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)